

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 90 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PERSETUJUAN PERANCANGAN PROSEDUR
PENERBANGAN INSTRUMEN (*INSTRUMENT FLIGHT PROCEDURE DESIGN*)
(*STAFF INSTRUCTION CASR PART 173 - 01*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam sub bagian 173.335 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 173*) tentang Perancangan Prosedur Penerbangan Instrumen (*Instrument Flight Procedure Design*) diatur pemberian sertifikat perancang prosedur atau otorisasi perancang prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Persetujuan Perancangan Prosedur Instrumen (*Instrument Flight Procedure Design*), dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 No. 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 173*) tentang Perancangan Prosedur Penerbangan Instrument (*Instrument Flight Procedure Design*);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 175*) tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Services*);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service Provider*) sebagaimana diubah terakhir dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2013;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 103 Tahun 2012 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173-05 (*Advisory Circular CASR Part 173-05*) Proses Pengesahan Perancangan Prosedur Penerbangan Instrumen (*Instrument Flight Procedure Design Validation Process*);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PERSETUJUAN PERANCANGAN PROSEDUR PENERBANGAN INSTRUMENT (*INSTRUMENT FLIGHT PROCEDURE DESIGN*) (*STAFF INSTRUCTION CASR PART 173 - 01*).

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

2. Navigasi Penerbangan adalah proses mengarahkan gerak pesawat udara dari satu titik ke titik yang lain dengan selamat dan lancar untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan penerbangan.
3. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
4. Perancang Prosedur Design adalah Personel yang bertugas untuk merancang suatu prosedur pergerakan pesawat udara dan melakukan kajian aeronautika terhadap obyek halangan yang berada dalam area operasi penerbangan.
5. Perancangan Prosedur Penerbangan Instrumen (*Instrument Flight Procedure Design/IFP*) adalah prosedur pergerakan pesawat udara.
6. Direktorat Navigasi Penerbangan adalah Direktorat yang membidangi navigasi penerbangan.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
8. *Stakeholder* adalah Pemohon yang mengajukan Perancangan Prosedur Penerbangan Instrumen (*Instrument Flight Procedure Design/IFP*).

Pasal 2

- (1) Setiap pergerakan pesawat udara yang terbang menggunakan Instrument Flight Rules/IFR harus dibuat/dirancang dalam bentuk Perancangan Prosedur Penerbangan Instrumen (*Instrument Flight Procedure Design/IFP*).
- (2) Perancangan Prosedur Penerbangan Instrumen (*Instrument Flight Procedure Design/IFP*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki persetujuan yang diajukan oleh perancangnya dan disetujui oleh Direktur Navigasi Penerbangan.

Pasal 3

Perancangan Prosedur Penerbangan Instrumen (*Instrument Flight Procedure Design*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibuat untuk :

- a. keberangkatan (*standard instrument departure*);
- b. kedatangan (*standard instrument arrival route*);
- c. ancangan pendaratan (*instrument approach procedure*); dan
- d. terbang jelajah (*en-route*).

Pasal 4

- (1) Perancangan prosedur penerbangan instrumen yang dilakukan untuk keberangkatan (*standard instrument departure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan jalur penerbangan tertentu dari suatu bandar udara, ditandai oleh fasilitas navigasi, dan sebagai panduan bagi penerbang.
- (2) Perancangan prosedur penerbangan instrumen yang dilakukan untuk kedatangan (*standard instrument arrival route*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebagai jalur penerbangan tertentu menuju suatu bandar udara, ditandai oleh fasilitas-fasilitas navigasi, dan untuk panduan bagi penerbang.
- (3) Perancangan prosedur penerbangan instrumen yang dilakukan untuk ancangan pendaratan (*instrument approach procedure*) dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebagai rangkaian manuver yang ditetapkan bagi penerbang dalam melaksanakan prosedur ancangan pendaratan dengan hanya berpedoman pada instrumen-instrumen yang terdapat dalam cockpit serta fasilitas komunikasi dan navigasi.
- (4) Perancangan prosedur penerbangan instrumen yang dilakukan untuk terbang jelajah (*en-route*) dimaksud dalam Pasal 3 huruf d sebagai prosedur pergerakan pesawat udara yang dimulai dari fase keberangkatan sampai dengan awal fase kedatangan melalui suatu jalur penerbangan dengan batas ketinggian minimum yang ditentukan (*minimum en-route altitude*).

Pasal 5

Permohonan perancangan prosedur penerbangan Instrumen (*Instrument Flight Procedure Design/IFP*) diajukan oleh perseorangan dan/atau badan hukum.

Pasal 6

Persetujuan perancangan prosedur penerbangan Instrumen (*Instrument Flight Procedure Design/IFP*) diberikan oleh Direktur Jenderal dan dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Direktur Navigasi Penerbangan.

Pasal 7

- (1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Navigasi Penerbangan, meliputi :
 - a. kebutuhan pengguna;
 - b. data verifikasi dan validasi;
 - c. kriteria dan metode; dan
 - d. proses penilaian keselamatan (*safety assesment*).

- (2) Pemeriksaan untuk kebutuhan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pemeriksaan yang mencakup aspek ATC, pengguna, rancangan ruang udara, kendala lingkungan dan jadwal yang digunakan dalam pembuatan perancangan prosedur penerbangan instrumen (*Instrument Flight Procedure Design/IFP*).
- (3) Pemeriksaan data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pemeriksaan pengumpulan data, kualitas data, pengambilan data, sumber data dan status penyedia data sampai dengan validasi data yang digunakan dalam pembuatan perancangan prosedur penerbangan instrumen (*Instrument Flight Procedure Design/IFP*).
- (4) Pemeriksaan kriteria dan metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pemeriksaan evaluasi kriteria, metode dan alat perancangan yang dipergunakan dalam pembuatan perancangan prosedur penerbangan instrumen (*Instrument Flight Procedure Design/IFP*).
- (5) Pemeriksaan proses penilaian keselamatan (*safety assesment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d pemeriksaan identifikasi seluruh potensi resiko yang ditimbulkan oleh prosedur penerbangan termasuk resiko operasi yang ditimbulkan oleh pesawat udara.

Pasal 8

- (1) Hasil pemeriksaan persetujuan perancangan prosedur penerbangan instrumen (*Instrument Flight Prosedure Design/IFP*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling lambat dilakukan dalam jangka waktu 51 (lima puluh satu) hari kerja.
- (2) Alur tahapan prosedur pemberian persetujuan Perancangan Prosedur Penerbangan Instrumen (*Instrument Flight Prosedure Design/IFP*) sebagaimana flowchard yang tercantum pada lampiran I.

Pasal 9

Direktorat Navigasi Penerbangan apabila diperlukan dapat meminta kepada Pemohon untuk :

- a. memaparkan hasil desain yang diusulkan;
- b. meminta data atau informasi tambahan sebagai data dukung dan pelengkap.

Pasal 10

Direktorat Navigasi Penerbangan menyimpan setiap dokumen persetujuan perancangan prosedur penerbangan instrumen (*Instrument Flight Procedure Design*) dengan database yang baik.

Pasal 11

Perancangan prosedur penerbangan instrumen (*Instrument Flight Procedure Design/IFP*) yang telah memperoleh persetujuan dikaji ulang oleh Direktorat Navigasi Penerbangan setiap jangka waktu 5 (lima) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan pertimbangan keselamatan penerbangan.

Pasal 12

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Maret 2014

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd


HERRY BAKTI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :


1. Menteri Perhubungan
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
4. Para Kepala Otoritas Bandar Udara;
5. Para Kepala Bandar Udara di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
6. Kepala Balai Besar Kalibrasi Penerbangan;
7. Kepala Balai Teknik Penerbangan;
8. Direktur Utama Perum LPPNPI.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS


ISRAFULHAYAT
Pembina (IV/a)
NIP. 19680619 199403 1 002

ALUR PROSEDUR PEMBERIAN PERSETUJUAN IFP




DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS


ISRAFULHAYAT
Pembina (IV/a)
NIP. 19680619 199403 1 002